

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik wawancara dengan beberapa instansi terkait dan hasil dokumentasi, maka dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Apabila dilihat dari aspek standar dan sasaran kebijakannya, implementasi kebijakan penataan ruang untuk meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau perkotaan Banjarnegara sudah sangat jelas. Kebutuhan ruang terbuka hijau minimal sebesar 30% baru tersedia 7,14% memaksa pemerintah untuk melakukan beberapa langkah agar tercapai jumlah minimal ruang terbuka hijau melalui beberapa program seperti membentuk masterplan perencanaan ruang terbuka hijau Perkotaan Banjarnegara dan merealisasikannya salah satunya dengan membangun Taman RTH Semampir sebagai salah satu ruang terbuka hijau publik baru.

2. Komunikasi antar pelaksana kebijakan

Aspek komunikasi antar pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan penataan ruang untuk meningkatkan kebutuhan ruang terbuka hijau perkotaan Banjarnegara sudah berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terbangunnya Taman Ruang Terbuka Hijau Semampir sebagai ruang terbuka hijau baru menjadi salah satu bukti terjalannya kerjasama dan koordinasi yang


telah berjalan baik antar stakeholder pelaksana kebijakan. Dari segi sosialisasi kebijakan penataan ruang guna memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau juga sudah dapat berjalan dengan ditandai adanya forum diskusi dengan masyarakat yang telah dilakukan.

3. Pengawasan

Dilihat dari segi kejelasan pengawasan mulai dari mekanisme, pihak yang melakukan hingga intensitas pengawasan sudah berjalan sesuai dengan ketetapan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pengecekan ke lapangan oleh tim terkait yang salah satunya dilakukan oleh Sub Bidang Pengendalian Tata Ruang Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dengan melihat ketika terjadinya proses pembangunan apakah sudah sesuai dengan perizinan yang telah dilakukan. Sedangkan dari segi peran masyarakat juga sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang terlihat dari terbentuknya Forum Komunitas Hijau sebagai wadah bagi masyarakat dari berbagai kalangan dalam upayanya untuk pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui berbagai macam kegiatan salah satunya adalah penanaman pohon bersama. Keterlibatan Forum Komunitas Hijau sebagai salah satu bentuk CSOs (Civil Society Organization) yang menjadi bagian stakeholder dalam proses pengawasan pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang juga turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penataan ruang untuk meningkatkan kebutuhan minimal ruang terbuka hijau Perkotaan Banjarnegara.

F. IMPLIKASI

Implikasi yang dapat diberikan peneliti kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan hasil penelitian adalah :



1. Pemerintah melalui tim teknis penataan ruang secara bertahap melakukan arahan kebijakan ruang terbuka hijau yang lebih jelas terutama terkait arahan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, arahan perizinan hingga sanksi. Dengan adanya arahan kebijakan ruang terbuka hijau yang lebih jelas, pelanggaran terhadap arahan tersebut dapat dicegah serta tercapainya ruang terbuka hijau sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan
2. Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan masyarakat semakin meningkat yang meskipun belum secara signifikan namun telah menunjukkan tren ke arah yang positif, hal tersebut terutama diinisiasi oleh Forum Komunitas Hijau Kabupaten Banjarnegara yang berfokus pada lingkungan hidup dan salah satunya pada ruang terbuka hijau. Salah satu bentuk komunikasi dan koordinasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan kegiatan yang berbasiskan ruang terbuka hijau dengan melibatkan masyarakat umum. Dengan hal tersebut maka memunculkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau. Upaya pemerintah untuk mengimbau pemanfaatan lahan milik pribadi untuk meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau privat pun akan tercapai.

3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak hanya berfokus pada penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau sesuai dengan peruntukannya oleh pemerintah melalui tim teknis penataan ruang. Tetapi juga dengan melibatkan masyarakat yang juga sebagai upaya peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam ruang terbuka hijau. Memperjelas tata laksana mekanisme pengawasan serta intensitas pengawasan juga menjadi beberapa aspek dalam pengawasan yang patut untuk diperhatikan.

